

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur merupakan UPT di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2002 sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 26 Tahun 2002 Tanggal 4 April 2002.
2. Terdapat program penyehatan lingkungan di UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, yaitu penyehatan lingkungan kerja dan pemantauan kualitas unsur lingkungan rumah sakit, penyehatan air bersih, penanganan sampah medis, penanganan limbah B3, penanganan sampah non medis (domestik), penanganan limbah cair, pengecekan udara emisi dari sumber tidak bergerak dan pengendalian serangga, tikus serta binatang pengganggu.
3. Sistem penyehatan air di RS Mata Masyarakat Jawa Timur sudah secara keseluruhan sudah memenuhi syarat Permenkes RI No. 32 tahun 2017 Tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, *solus per aqua*, dan pemandian umum hanya saja untuk kadar clor dalam air yang terdapat di ruang operasi Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur mengalami perbedaan antara scrub up yang satu dengan lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengambilan sampel air di Rumah Sakit Mata Masyarakat yaitu pada ruang operasi lantai dua dan lantai tiga diketahui bahwa residu klor antara scrub up satu dengan lainnya berbeda, saran yang dapat dilakukan untuk menurunkan residu klor adalah dengan menambahkn karbon aktif yang telah di modifikasi dengan $ZnCl_2$ (ZCAC), modifikasi tersebut terbukti mampu meningkatkan kapasitas dan efisiensi adsorpsi karbon aktif terhadap residu klorin hampir dua kali lipat dibandingkan dengan jika hanya dicuci dengan air deionisasi (DWAC).